



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 18 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, sebagai Penggugat;

Lawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 18 November 1995, agama Islam, pekerjaan Driver Online, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Juli 2023 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur, dengan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 07 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 September 2017 sebagaimana ternyata dalam kutipan akta Nikah Nomor: 0000/117/IX/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas tertanggal 11 September 2017;
2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengambil tempat tinggal terakhir di Kota Jakarta Selatan;

Halaman 1 dari 16 hal. putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (ba 'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: xxx, lahir di Jakarta 12 September 2022;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat bejalan rukun dan harmonis, namun pada sekitar tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang diantaranya disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga secara fisik kepada Penggugat;
 - 4.2. Bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;
 - 4.3. Bahwa Tergugat bermalas-malasan dalam mencari pekerjaan;
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar pertengahan Februari 2022, dimana sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dengan Tergugat selama 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: xxx, lahir di Jakarta 12 September 2022 adalah hasil perkawinan Penggugat dan

Halaman 2 dari 16 hal. putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut di atas sampai saat ini masih belum cukup dewasa dan masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya mohon Penggugat ditunjuk pengasuh dan pemelihara atas anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dari seorang anak yang bernama: Alisha Noorzaina Syakura, lahir di Jakarta 12 September 2022;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 0000/Pdt.G/2023/PA.JT yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 16 hal. putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi dari KTP atas nama Penggugat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P1, bukti ini membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Jakarta Timur;
2. Fotokopi dari kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur yang telah bermeteraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P 2, bukti ini membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
3. Fotokopi akta kelahiran atas nama Alisha Noorzaina Syakura, telah bermeteraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P3, bukti ini membuktikan bahwa anak yang bernama Alisha Noorzaina Syakura, lahir di Jakarta 12 September 2022 adalah anak pertama Penggugat dengan Tergugat yang lahir di Jakarta tanggal 12 September 2022;

Bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Pertama :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

Halaman 4 dari 16 hal. putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga kurang dalam memberikan nafkah;
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2022 terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang bersama dengan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam kondisi sehat;
- Bahwa Penggugat orangnya mampu dan sanggup untuk memelihara anaknya;
- Bahwa Penggugat orangnya sayang dan perhatian dengan anaknya;
- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

2. Saksi Kedua :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mempunyai anak anak 1 (satu) orang;
- Bahwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2022 terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat keluar dari kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang bersama dengan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam kondisi sehat;

Halaman 5 dari 16 hal. putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat orangnya mampu dan sanggup untuk memelihara anaknya;
- Bahwa Penggugat orangnya sayang dan perhatian dengan anaknya;
- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yaitu sebagaimana dalam kesimpulannya;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan. Maka untuk meringkas putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai, hak asuh anak dan nafkhanya yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti yang diberi kode P 2 (fotokopi dari kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan

Halaman 6 dari 16 hal. putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat. Dengan demikian Penggugat berkualitas sebagai subjek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) majelis hakim akan mempertimbangkannya kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Penggugat mohon agar menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat didasarkan kepada bahwa sekitar tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan sebagaimana Penggugat sampaikan dalam duduk perkara di atas yang mencapai puncaknya pada bulan Februari tahun 2022, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga perkara aquo diperiksa dengan tanpa adanya Tergugat dan Tergugat yang tidak hadir tersebut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut maka perkara ini dapat diputuskan dengan verstek sesuai dengan pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut bahwa Tergugat menghilangkan haknya untuk menjawab dalil gugatan Penggugat tersebut dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak dijawab oleh oleh Tergugat sehingganya tidak terbantahkan oleh Tergugat namun

Halaman 7 dari 16 hal. putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perkara perceraian menyangkut putusannya ikatan perkawinan yang bernilai sakral maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P1, P2, dan P3 sebagaimana di atas maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P2 telah dipertimbangkan di atas maka tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P.1, dan P3 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P1, Penggugat berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa bukti P3 membuktikan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dari Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri bahkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut juga menguatkan dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim dapat menerima keterangannya sehingganya dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi dari Penggugat telah didengar kesaksiannya dalam persidangan adalah untuk memenuhi maksud pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah juga dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 PP Nomor 9

Halaman 8 dari 16 hal. putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap surat gugatan Penggugat berikut keterangannya dan bukti-bukti maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 1 orang bernama Alisha Noorzaina Syakura, lahir di Jakarta 12 September 2022;
- Bahwa sekitar tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan sebagaimana Penggugat sampaikan dalam duduk perkara di atas yang mencapai puncaknya pada bulan Februari tahun 2022;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2022, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat belum pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang bersama dengan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam kondisi sehat;
- Bahwa Penggugat orangnya mampu dan sanggup untuk memelihara anaknya;
- Bahwa Penggugat orangnya sayang dan perhatian dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2021 karena Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan sebagaimana Penggugat sampaikan dalam duduk perkara di atas yang mencapai puncaknya pada bulan Februari tahun 2022, kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu belum pernah hidup bersama lagi dengan demikian maka harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit;

Halaman 9 dari 16 hal. putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa adanya kehendak yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dalam perkara a quo sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak utuh lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang salah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 10 dari 16 hal. putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebenarnya dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu Penggugat dan Tergugat) akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang terus berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fihiyyah:

درأ المفسد أولى من جلب

المصالح

Artinya :” Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat yang amarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan gugatan cerai juga mengajukan gugatan hak hadlanah, untuk ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dari seorang anak yang bernama: Alisha Noorzaina Syakura, lahir di Jakarta 12 September 2022, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa komulasi gugatan diperbolehkan sepanjang ada dibenarkan oleh Undang-Undang dan ada relevansinya dengan gugatan pokok, dan oleh karena gugatan ini merupakan akibat perceraian yang telah dikabulkan sebagaimana dalam pertimbangan di atas dan dengan berdasar

Halaman 11 dari 16 hal. putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan legal formal kumulasi gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Penggugat mohon agar menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dari seorang anak yang bernama: Alisha Noorzaina Syakura, lahir di Jakarta 12 September 2022 dengan alasan sebagaimana Penggugat sampaikan di atas maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut karena Tergugat tidak hadir sebagaimana dipertimbangkan di atas majelis hakim berpendapat bahwa terhadap kehendak Penggugat tersebut tidak terbantahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 1 (satu) orang, bernama Alisha Noorzaina Syakura, lahir di Jakarta 12 September 2022, maka majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 1 (satu) orang dan sekarang anak tersebut bersama dengan Penggugat dalam kondisi sehat, dan Penggugat juga orangnya mampu dan sanggup untuk memelihara kedua anaknya juga sayang dan perhatian dengan kedua anaknya ;

Menimbang, bahwa orang tua yang pertama-tama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak) sehingga walaupun terjadi perceraian, kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak;

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian antara ayah dan ibu tidak akan menyebabkan putusnya hubungan anak dengan kedua orangtua masing-masing, namun untuk melindungi kepentingan anak terjamin, terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berikut perubahannya di mana anak seharusnya berada di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan kedua orangtuanya, namun apabila

Halaman 12 dari 16 hal. putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perceraian, maka perlu ditetapkan siapa di antara bekas suami isteri yang diberi kewenangan hadhanah bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim mengambil pendapat ahli fiqih yang diambil sebagai pendapat Majelis dari kitab l'anatuthalibin jilid IV halaman 101-102 sebagai berikut:

والأولى بالهضانة وهي تربية من لا يتقل إلى التميز أم لم تتزوج بالآخر والمميزان إفتقر أبواه من النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya: “ Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alisha Noorzaina Syakura, lahir di Jakarta 12 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan mempedomani ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alisha Noorzaina Syakura, lahir di Jakarta 12 September 2022 di tetapkan di bawah hadhanah Penggugat mengingat Penggugat juga tidak terdapat halangan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah yang amarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini sehingganya petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ditetapkan di bawah hadhanah Penggugat namun jika suatu saat Tergugat datang untuk menemui Penggugat dan ingin bertemu dengan anaknya maka majelis Hakim melarang Penggugat untuk mempersulit Tergugat jika Tergugat ingin bertemu untuk menyalurkan kasih sayangnya juga membawanya berlibur pada hari libur kepada anaknya tersebut dan harus mengembalikannya kepada Penggugat dengan catatan tidak mengganggu kesehatan dan pendidikan anaknya tersebut tentunya setelah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Penggugat;

Halaman 13 dari 16 hal. putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga dalam petitum angka 4 (empat) mohon agar membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan alasan sebagaimana Penggugat sampaikan di atas dan terhadap hal tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat maka majelis hakim mengabulkan kehendak dari Penggugat tersebut sebagaimana dalam petitum angka 5 (lima) yaitu dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena semua gugatan Penggugat dikabulkan sebagaimana dipertimbangkan di atas maka petitum angka 1 (satu) juga majelis hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkannya;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dari seorang anak yang bernama: Alisha Noorzaina Syakura, lahir di Jakarta 12 September 2022, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat

Halaman 14 dari 16 hal. putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anaknya tersebut;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Rogayah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Azhar Mayang, M.H.I. dan Dra. Mulathifah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Etik Korniawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rogayah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Azhar Mayang, M.H.I.

Dra. Mulathifah, M.H.

Panitera Pengganti

Etik Korniawati, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara

1 PNBP

a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P&T	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman 15 dari 16 hal. putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya Proses	Rp	100.000,00
3	Panggilan	Rp	600.000,00
4	Materai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 hal. putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)